

Keterbatasan Inovasi Produk dalam Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Struktural atas Hambatan Regulatif, Kelembagaan, dan Teknologi

Fadillah Muawana¹, Mellyan*², Yoni Hendrawan³

^{1,3} Program Studi Perbankan Syariah, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

² Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

*Correspondence: mellyan@staindirundeng.ac.id

Received: 05 Agustus 2025 | Revised: 21 Oktober 2025 | Accepted: 06 Desember 2025

Keywords: Islamic Banking; Product Innovation; Shariah Regulation; Digital Transformation; Institutional Collaboration

Abstract

This study aims to critically examine the structural barriers limiting product innovation in Indonesia's Islamic banking sector. Employing a qualitative method through a literature-based approach, this study analyzes academic publications, regulatory documents, and industry reports related to innovation in Islamic finance. The findings identify four major categories of challenges: regulatory complexity and Shariah compliance, limited human capital capabilities, slow digital transformation, and weak collaboration among academics, regulators, and industry actors. These factors interact and form a systemic structural hindrance to the innovation process. The study recommends regulatory reform grounded in *maqashid al-shari'ah*, capacity-building of human resources, digital adoption aligned with Islamic values, and the development of a sustainable, collaborative ecosystem. This research contributes to the discourse on strengthening Islamic financial innovation through an integrative and context-responsive framework.

Kata Kunci:

Bank Syariah; Inovasi Produk; Regulasi Syariah; Transformasi Digital; Kolaborasi Kelembagaan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai hambatan yang membatasi inovasi produk pada perbankan syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang menelaah sumber-sumber akademik, regulatif, dan laporan industri terkait isu inovasi dalam perbankan syariah. Hasil penelitian mengidentifikasi empat kelompok kendala utama: kompleksitas regulasi dan kepatuhan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, lambannya transformasi digital, serta lemahnya kolaborasi antara akademisi, regulator, dan industri. Keempat faktor tersebut saling berkelindan dan menciptakan hambatan struktural yang sistemik terhadap proses inovasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi berbasis *maqashid al-syari'ah*, penguatan kapasitas SDM, adopsi teknologi digital berbasis nilai Islam, serta pembangunan ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan. Temuan ini berkontribusi pada wacana penguatan inovasi keuangan syariah melalui pendekatan integratif yang responsif terhadap tantangan zaman.

PENDAHULUAN

Inovasi dalam industri perbankan menjadi salah satu penopang utama daya saing di era ekonomi digital yang kompetitif. Perbankan konvensional telah lama memanfaatkan teknologi finansial, kecerdasan buatan, serta pendekatan desain produk berbasis kebutuhan pelanggan untuk menciptakan layanan yang cepat, efisien, dan adaptif. Perkembangan ini turut memengaruhi ekspektasi konsumen terhadap bank syariah, yang dituntut untuk tidak hanya patuh syariah, tetapi juga inovatif secara struktural dan teknologi (Laldin & Djafri, 2019). Dalam konteks global, negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab menunjukkan kemajuan signifikan dengan mendorong *sandbox* regulasi dan insentif inovasi syariah berbasis teknologi, sehingga mempersempit kesenjangan antara prinsip Islam dan dinamika pasar (Abdullah et al., 2024).

Namun, di Indonesia, inovasi produk perbankan syariah masih berjalan lambat dan menghadapi hambatan struktural yang kompleks. Data OJK (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 66% portofolio pembiayaan bank syariah masih didominasi akad murabahah, sementara produk berbasis bagi hasil hanya sekitar 15–20%. Dominasi model pembiayaan konvensional-like ini menandakan keterbatasan eksplorasi konsep syariah yang lebih progresif. Selain itu, laporan Islamic Finance Development Index (IFDI) (2022) menempatkan inovasi bank digital syariah Indonesia dua tingkat di bawah perbankan konvensional, terutama dalam adopsi teknologi berbasis aplikasi, *big data*, dan layanan keuangan digital. Rendahnya intensitas riset dan pengembangan produk juga tercermin dari minimnya jumlah inovasi atau paten syariah yang diterbitkan setiap tahun, yang berada jauh di bawah inovasi sektor perbankan konvensional (Ainun Nufus et al., 2024; Hendrawan et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengembangan produk perbankan syariah, baik dari sisi regulasi, sumber daya, maupun struktur kelembagaan. Apriyanti (2018) menyoroti bahwa model inovasi produk bank syariah di Indonesia masih bersifat adaptif terhadap model konvensional dan belum menunjukkan ciri khas berbasis prinsip syariah yang progresif. Fadila, Andaru, dan Aryani (2023) bahkan mempertanyakan apakah industri keuangan syariah masih mampu menerima inovasi baru, mengingat lemahnya respons institusi terhadap tuntutan pasar kontemporer. Penelitian Abdullah et al. (2024) menggarisbawahi tantangan kelembagaan dalam meningkatkan daya saing dan inovasi produk keuangan syariah dari perspektif hukum ekonomi Islam. Ayyubi & Mukhsin (2024) menyoroti lemahnya kapasitas SDM dalam memahami desain produk syariah berbasis teknologi, sementara Judijanto et al. (Judijanto et al., 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan bank syariah masih belum terintegrasi dengan strategi inovasi jangka panjang.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya membahas aspek spesifik, belum ada kajian yang mengintegrasikan keempat faktor struktural tersebut ke dalam satu analisis komprehensif yang menjelaskan stagnasi inovasi produk secara sistemik. Penelitian yang ada masih terfragmentasi dan belum menampilkan pemetaan multidimensional yang menautkan hambatan regulator, kelembagaan, dan teknologi secara simultan. Celah inilah yang diisi oleh penelitian ini.

Bertolak dari uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana keterbatasan inovasi produk dalam perbankan syariah di Indonesia dapat dipahami secara sistematis dan menyeluruh? Pertanyaan ini diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang menghalangi bank syariah dalam mengembangkan produk keuangan yang inovatif, relevan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penghambat inovasi dan implikasinya terhadap daya saing lembaga keuangan syariah nasional. Kontribusi yang diharapkan dari kajian ini adalah memperkaya literatur akademik dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, serta menyediakan dasar konseptual dan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merancang strategi penguatan inovasi produk syariah yang adaptif, kredibel, dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam keterbatasan inovasi produk dalam perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk mengkaji fenomena yang kompleks dan multidimensional dengan menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai data utama. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menelaah wacana teoretis dan empiris yang telah berkembang sebelumnya, sekaligus membangun sintesis konseptual yang dapat memperkaya pemahaman terhadap isu yang diteliti (Boote & Beile, 2005).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga regulator (OJK, DSN-MUI, Bank Indonesia), serta publikasi resmi dari institusi keuangan syariah. Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) relevansi langsung terhadap tema inovasi dalam perbankan syariah; (2) terbit dalam lima tahun terakhir untuk data empiris; dan (3) memuat analisis tentang regulasi, kelembagaan, atau tantangan struktural inovasi produk. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* secara tematik, dengan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tema-tema kunci yang berulang, seperti hambatan regulator, keterbatasan SDM, hambatan teknologi, dan pola kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Untuk menjaga validitas analisis, peneliti menerapkan proses sintesis kritis antar sumber (*cross-literature synthesis*) guna membandingkan argumen, menemukan kesenjangan, serta merumuskan posisi konseptual yang orisinal. Peneliti juga melakukan *evaluative reading* terhadap literatur yang digunakan dengan mempertimbangkan konteks publikasi, metodologi, dan relevansi terhadap tujuan riset. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil kajian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kajian inovasi keuangan syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Kompleksitas Regulasi dan Kepatuhan terhadap Syariah

Salah satu temuan utama dalam studi ini adalah bahwa regulasi dan mekanisme kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor signifikan yang menghambat laju inovasi produk dalam perbankan syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya tunduk pada ketentuan prudensial umum, bank syariah wajib melalui proses otorisasi tambahan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk setiap inovasi produk yang dikembangkan. Prosedur ini, meskipun esensial dalam menjaga integritas syariah, seringkali berlangsung lama, tidak seragam antar lembaga, dan cenderung konservatif dalam menerima inovasi berbasis teknologi atau model keuangan baru. Ketidakhadiran kerangka nasional yang baku dalam penilaian kehalalan produk juga menyebabkan fragmentasi praktik dan penundaan implementasi inovasi antar bank (Abdullah et al., 2024). Peran Dewan Pengawas Syariah juga belum sepenuhnya optimal dalam mendorong lahirnya inovasi karena masih terbatas pada fungsi pengawasan formal administratif (Ridwan & Siregar, 2023).

Kompleksitas ini diperparah oleh ketergantungan terhadap pendekatan fiqh klasik yang kurang kontekstual terhadap dinamika ekonomi digital saat ini. Sebagian besar anggota DPS cenderung menuntut adanya rujukan eksplisit dari kitab-kitab klasik untuk menyetujui inovasi produk baru, seperti layanan keuangan berbasis *blockchain*, *paylater* syariah, atau instrumen derivatif yang dimodifikasi. Padahal, literatur klasik tidak memiliki instrumen sepadan terhadap banyak produk keuangan modern. Ketegangan antara literalitas fiqh dan pendekatan *maqashid al-syari'ah* belum terkelola secara optimal dalam kerangka fatwa dan regulasi, sehingga banyak inovasi tertahan di tingkat perumusan kebijakan internal (Abozaid, 2014). Konsekuensinya, bank syariah kerap kehilangan momentum pasar karena tidak mampu merespons perubahan kebutuhan konsumen secara cepat dan adaptif. Studi Apipah et al. (2024) menunjukkan bahwa banyak koperasi dan lembaga mikro syariah juga menghadapi persoalan serupa dalam pembiayaan, yakni lambatnya inovasi karena kekakuan regulatif.

Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem regulasi produk keuangan syariah agar tetap patuh terhadap prinsip-prinsip Islam tanpa menghambat proses inovasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa fleksibilitas regulasi dan pemanfaatan *sandbox* syariah dapat menjadi solusi moderat untuk menyeimbangkan nilai normatif dan tuntutan praktis industri (Fadila et al., 2023; Laldin & Djafri, 2019). Dalam konteks Indonesia, langkah awal dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman nasional yang menjelaskan kriteria substantif kesesuaian syariah terhadap inovasi keuangan kontemporer, sekaligus memperkuat kapasitas DPS dalam menilai produk-produk berbasis teknologi. Dengan demikian, proses verifikasi syariah tidak lagi menjadi penghalang utama, melainkan justru dapat menjadi fasilitator dalam mendorong lahirnya produk keuangan syariah yang relevan, kredibel, dan kompetitif.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Inovasi

Kualitas Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu penghambat utama dalam pengembangan inovasi produk pada bank syariah di Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja di industri ini belum memiliki kompetensi ganda yang mencakup penguasaan mendalam terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah sekaligus keahlian

teknis dalam desain produk keuangan modern. Kesenjangan ini menyebabkan proses inovasi berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi secara strategis. Karyawan yang berasal dari latar belakang ekonomi konvensional cenderung kurang sensitif terhadap nilai-nilai syariah, sementara lulusan keislaman masih minim dalam pemahaman teknologi keuangan dan strategi pasar (Ayyubi & Mukhsin, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh belum optimalnya pelatihan berbasis inovasi dalam program pengembangan SDM internal bank syariah.

Sebagian besar pelatihan yang tersedia masih bersifat normatif dan administratif, tanpa memberikan penguatan dalam aspek strategis seperti desain produk, manajemen risiko syariah, ataupun pemanfaatan teknologi digital. Minimnya keberadaan unit riset dan pengembangan (R&D) di internal lembaga perbankan syariah juga memperlemah proses inkubasi inovasi. Akibatnya, pengembangan produk lebih banyak bersifat reaktif dan imitasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh institusi lain. Fakta ini tercermin dalam rendahnya jumlah publikasi ilmiah, paten produk, maupun kemitraan riset antara bank syariah dan institusi akademik (Judijanto et al., 2024). Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan SDM yang mumpuni, inovasi produk tidak dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan pasar. Karakteristik produk seperti *mudharabah* dan *murabahah* yang dominan juga menunjukkan stagnasi inovasi dan lemahnya diversifikasi model pembiayaan (Siswadi & Amin, 2020).

Laporan OJK (Abdullah et al., 2024) menunjukkan bahwa sekitar 70% tenaga kerja perbankan syariah di Indonesia belum memiliki sertifikasi kompetensi lanjutan di bidang keuangan syariah. Rendahnya tingkat sertifikasi ini mencerminkan lemahnya investasi dalam penguatan kapasitas profesional secara sistemik. Selain itu, belum terbangunnya budaya riset dan inovasi di lingkungan organisasi menjadikan banyak bank syariah cenderung bertahan pada produk-produk lama yang telah mapan, seperti *murabahah* atau *ijarah*, tanpa mengeksplorasi varian produk baru yang relevan dengan perkembangan digital dan preferensi generasi muda. Ketergantungan terhadap model yang sudah ada, tanpa upaya inovatif, menempatkan bank syariah dalam posisi rentan terhadap stagnasi produk dan kehilangan daya saing di tengah pasar yang terus berubah. Padahal, strategi inovasi keuangan syariah berperan penting dalam memperluas inklusi finansial, terutama di segmen masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal (Nufus et al., 2024).

c. Keterbatasan Teknologi dan Inovasi Digital

Dunia Transformasi digital dalam sektor perbankan telah mendorong lembaga keuangan untuk beradaptasi dengan berbagai teknologi baru seperti layanan keuangan berbasis aplikasi, *blockchain*, dan kecerdasan buatan. Namun, bank syariah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam mengadopsi inovasi digital secara sistemik. Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata menyebabkan proses layanan seperti pembiayaan dan verifikasi syariah masih berjalan secara manual dan berbelit, menghambat efisiensi operasional serta kecepatan layanan. Sebagai akibatnya, bank syariah sulit menjangkau pasar digital yang semakin didominasi oleh konsumen milenial dan generasi Z yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan akses (Judijanto et al., 2024).

Lebih jauh, keterlambatan dalam mengembangkan produk keuangan syariah berbasis digital, seperti tabungan online, pembiayaan mikro berbasis aplikasi, dan platform investasi

halal, menandakan lemahnya orientasi inovasi dalam strategi digitalisasi bank syariah. Minimnya eksplorasi terhadap potensi teknologi menyebabkan bank syariah kehilangan pangsa pasar potensial, terutama pada sektor masyarakat digital-native yang memiliki preferensi terhadap layanan keuangan digital yang fleksibel dan personal. Di sisi lain, masih terdapat kekhawatiran mengenai kejelasan hukum dan kepatuhan syariah dalam pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *smart contracts* dan *peer-to-peer financing* berbasis aplikasi. Keraguan ini turut memperlambat pengembangan layanan baru dan membuat bank syariah lebih bersikap pasif terhadap kemajuan teknologi finansial (Wiguna & Wirdyaningsih, 2022).

Sebagai perbandingan, sejumlah negara seperti Malaysia dan Bahrain telah menunjukkan capaian lebih maju dalam menyinergikan prinsip syariah dengan transformasi digital melalui kebijakan strategis seperti pembentukan *regulatory sandbox*, dukungan terhadap startup fintech halal, serta penguatan kompetensi SDM di bidang teknologi syariah (Laldin & Djafri, 2019). Di Indonesia, meskipun terdapat inisiatif seperti layanan BSI Mobile, inovasi produk digital masih belum menyentuh keragaman produk secara substansial. Nur'aeni (2024) menyoroti bahwa potensi fintech syariah untuk mendukung inklusi keuangan masih belum optimal karena belum terintegrasi dengan strategi nasional maupun kerangka regulasi yang adaptif. Dengan demikian, keterbatasan adopsi teknologi digital menjadi salah satu hambatan serius dalam meningkatkan daya saing dan relevansi bank syariah di era keuangan digital.

d. Minimnya Kolaborasi antara Akademisi, Regulator, dan Industri

Dalam Kolaborasi lintas sektor antara akademisi, regulator, dan pelaku industri merupakan komponen penting dalam menciptakan ekosistem inovasi yang sehat dalam industri keuangan syariah. Namun, hasil kajian ini menunjukkan bahwa kerja sama tersebut masih lemah dan tidak terlembaga secara sistematis di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan tinggi, khususnya yang memiliki program studi ekonomi syariah, belum mengarahkan kurikulum dan riset mereka pada pengembangan produk yang aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan industri. Penelitian akademik cenderung bersifat normatif dan tidak berorientasi pada solusi praktis, sehingga belum mampu menjadi pendorong inovasi produk syariah yang relevan dan kompetitif (Judijanto et al., 2024).

Dari sisi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional–MUI, kolaborasi dengan pelaku industri dan lembaga riset juga belum optimal. Meskipun terdapat inisiatif seperti roadmap keuangan syariah nasional, realisasinya belum menyentuh pada penciptaan ruang eksperimen yang fleksibel dan aman bagi uji coba inovasi produk baru berbasis prinsip syariah. Regulasi yang berlaku cenderung bersifat konservatif dan belum adaptif terhadap dinamika keuangan digital, menyebabkan pelaku industri menghadapi kebuntuan ketika mencoba mengembangkan produk inovatif yang belum memiliki preseden fatwa atau pedoman teknis yang jelas (Abdullah et al., 2024).

Dari perspektif industri, bank syariah sendiri belum sepenuhnya memanfaatkan kapasitas akademisi dan regulator sebagai mitra strategis dalam membangun proses inovasi. Kerja sama riset atau pengembangan produk yang melibatkan perguruan tinggi atau lembaga keilmuan masih jarang dilakukan dan cenderung bersifat formalitas. Akibatnya, proses inovasi berjalan sporadis, tidak terstruktur, dan lebih banyak mengandalkan intuisi manajerial daripada

riset berbasis data atau tren pasar yang komprehensif. Ayyubi dan Mukhsin (2024) mencatat bahwa sebagian besar bank syariah di Indonesia masih berfokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga dan aset, tanpa memiliki strategi jangka panjang untuk inovasi produk yang terarah dan berkelanjutan. Aziz (2023) menyatakan bahwa paradigma pengembangan produk syariah di Indonesia masih terjebak dalam pendekatan konvensional yang dilabeli Islami, tanpa transformasi sistemik.

Minimnya kolaborasi lintas sektor juga berdampak pada belum tercapainya standardisasi produk syariah secara nasional. Produk seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* masih diimplementasikan secara berbeda di masing-masing lembaga, baik dari sisi struktur, penetapan margin, hingga metode eksekusi. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya membingungkan nasabah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di kalangan investor dan mitra bisnis potensial. Beberapa negara telah mencontohkan praktik kolaboratif yang baik, seperti Malaysia dengan *Association of Islamic Banking Institutions Malaysia* (AIBIM), dan Uni Emirat Arab melalui *Dubai Islamic Economy Development Centre* (DIEDC), yang berhasil membangun ekosistem inovasi syariah melalui sinergi antarpihak (Laldin & Djafri, 2019). Belajar dari model tersebut, kolaborasi di Indonesia perlu diperkuat melalui forum riset nasional, gugus tugas lintas lembaga, dan kebijakan insentif yang mendorong integrasi pengetahuan antara dunia akademik, regulator, dan industri.

2. Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keterbatasan inovasi produk dalam bank syariah di Indonesia bersifat sistemik dan saling terkait, mencakup aspek regulasi, kualitas sumber daya manusia, keterlambatan digitalisasi, hingga lemahnya kolaborasi lintas sektor. Kompleksitas regulasi dan lambannya proses verifikasi syariah menjadi hambatan utama bagi fleksibilitas inovasi. Oleh karena itu, solusi yang dapat diajukan mencakup reformulasi regulasi berbasis *maqashid al-syari'ah*, pembentukan *syariah innovation sandbox*, dan penyesuaian standar operasional DPS agar lebih adaptif terhadap inovasi kontemporer (Abdullah et al., 2024; Abozaid, 2014). Di sisi sumber daya manusia, penguatan kompetensi ganda melalui pelatihan sertifikasi terpadu, program magang industri-akademik, serta pendirian unit riset internal menjadi langkah yang mendesak untuk meningkatkan kapasitas inovatif bank syariah (Judijanto et al., 2024). Sejalan dengan itu, Apriyanti (2018) mencatat bahwa inovasi produk perbankan syariah di Indonesia umumnya masih bersifat imitasi terhadap model konvensional dan belum mencerminkan eksplorasi konseptual berbasis prinsip Islam secara mandiri. Studi Shehadeh et al. (2024) juga menekankan pentingnya paradigma baru dalam mengembangkan produk *syirkah* berbasis ekonomi digital yang sesuai konteks zaman.

Di bidang teknologi digital, bank syariah perlu mengadopsi strategi jangka panjang berbasis transformasi digital yang tidak hanya mengejar ketertinggalan dari sisi aplikasi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam rekayasa sistem dan desain produk. Kolaborasi dengan startup teknologi Islam dan pengembangan *sharia-compliant fintech* menjadi langkah strategis untuk menjangkau segmen pasar baru, terutama generasi muda. Sementara itu, penguatan ekosistem kolaboratif antara akademisi, regulator, dan pelaku industri perlu diwujudkan melalui kebijakan insentif, program riset bersama, dan pembentukan gugus tugas

inovasi syariah nasional. Kolaborasi yang sinergis bukan hanya akan mempercepat pengembangan produk baru, tetapi juga dapat menyelaraskan arah regulasi, kurikulum pendidikan, dan strategi bisnis yang responsif terhadap tantangan pasar. Selain itu, pengembangan akun intermediary syariah seperti yang diusulkan oleh Aslamah dan Nurzaman (2024) menunjukkan potensi besar integrasi inovasi digital dengan kebijakan makroprudensial.

Secara teoretik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur inovasi dalam ekonomi Islam dengan menawarkan kerangka integratif yang menggabungkan faktor regulatif, kelembagaan, dan teknologi dalam menjelaskan stagnasi inovasi produk syariah. Berbeda dari studi sebelumnya yang lebih sektoral, kajian ini memberikan gambaran holistik mengenai hambatan struktural inovasi dan membuka ruang untuk pendekatan baru dalam pengembangan teori inovasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Temuan ini juga mendorong pemikiran ulang terhadap batasan literal dalam fiqh muamalah, serta membuka peluang penerapan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan *design thinking* dalam proses pengembangan produk syariah yang lebih progresif. Abbas (2015) mengingatkan bahwa pengembangan produk dalam industri keuangan Islam harus melalui proses rekayasa yang kritis dan tidak hanya mengislamkan produk konvensional secara superficial. Sejalan dengan itu, Iqbal (2014) mengajukan pertanyaan mendasar apakah perbankan syariah saat ini benar-benar “Islamic”, atau hanya mengadopsi bentuk luar tanpa membangun substansi sistem keuangan Islam yang mandiri. Dalam konteks ini, Razak (2014) membedakan antara produk yang benar-benar Islami dengan produk yang hanya mengalami proses islamisasi superficial dalam bentuk label.

Secara praktis, hasil penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan lembaga pendidikan tinggi. Bagi regulator, temuan ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan dinamis terhadap inovasi syariah, termasuk dalam aspek *sandbox* regulasi dan pembaruan fatwa. Bagi industri, hasil kajian ini memberi arah dalam menyusun strategi transformasi digital dan pengembangan SDM yang responsif terhadap tren pasar dan nilai keislaman. Sementara bagi kalangan akademik, riset ini membuka peluang untuk merancang kurikulum dan penelitian terapan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, sehingga kampus tidak hanya menjadi pusat ilmu, tetapi juga inkubator inovasi produk keuangan syariah yang berdaya saing.

KESIMPULAN

Penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan inovasi produk dalam perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis semata, melainkan merupakan hasil dari konfigurasi sistemik yang melibatkan kompleksitas regulasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterlambatan dalam transformasi digital, serta lemahnya sinergi antara aktor-aktor kunci dalam ekosistem industri syariah. Situasi ini menyebabkan bank syariah kehilangan momentum untuk tumbuh adaptif di tengah disrupsi teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Dalam konteks ini, reformasi kelembagaan yang berbasis *maqashid al-syari'ah*, penguatan kapasitas inovatif melalui kolaborasi riset dan pendidikan, serta adopsi teknologi berbasis nilai Islam menjadi prasyarat mutlak untuk membangun industri keuangan syariah yang tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga kompetitif secara strategis. Dengan mengusulkan kerangka analisis yang integratif dan solutif,

penelitian ini diharapkan dapat mendorong pergeseran paradigma dalam melihat inovasi bukan sebagai ancaman terhadap kemurnian syariah, melainkan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem keuangan Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2015). *Islamic financial engineering: a critical investigation into product development process in the Islamic financial industry*. Durham University.
- Abdullah, F. D., Witro, D., Makka, M. M., Is, M. S., & Wiwaha, S. M. (2024). Contemporary Challenges for Sharia Financial Institutions to Increase Competitiveness and Product Innovation Perspective of Sharia Economic Law: Evidence in Indonesia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 3(2), 141–173. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9202>
- Abozaid, A. (2014). Towards genuine Shariah products with lessons of the financial crisis. *Munich Personal RePEc Archive*, 93807.
- Nufus, A., Natasya, Munfasiroh, M., Sari, R. N. (2024). Strategi Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Finansial. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 104–116. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1016>
- Nur'aeni, A. (2024). Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro: Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 153–161. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1371>
- Apipah, N. U., Munir, M. M., & Muti, A. (2024). Analisis Produk Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Perspektif Hukum Syariah (Studi Pada Koperasi Swadaya Pribumi Klapanunggal Kabupaten Bogor). *Journal of Computer Science and Information System (JCoInS)*, 5(2), 122–131. <https://doi.org/10.36987/jcoins.v5i2.5869>
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Aslamah, A. N., & Nurzaman, M. S. (2024). Product Innovation Sharia Restricted Intermedary Account in Islamic Banking to Macroprudential Policy Instrument in Indonesia. *IBAF E-Proceedings*, 11(1), 669–690. <https://doi.org/10.33102/0kx9jp10>
- Ayyubi, M. N. H., & Mukhsin, M. (2024). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 35–48. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1108>
- Aziz, J. A. (2023). *Rethinking the paradigm of Islamic banking product development (based on an Indonesian case)*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2413766/v1>
- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars Before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation. *Educational Researcher*, 34(6), 3–15. <https://doi.org/10.3102/0013189X034006003>
- Fadila, N., Andaru, F. M., & Aryani, Y. A. (2023). Can the Sharia Finance Industry Still Adopt New Innovations? *Journal of Economins, Finance and Management Studies*, 06(11). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i11-56>

- Hendrawan, Y., Erick, B., Adila, M., Ayu, P., Ardiana, W., Yongna, I., Fitri, R., Munanda, F., Zulfarhan, Z., Abadi, K., & Tanzila, R. (2024). Inovasi Lokal Masyarakat Desa Sawang 1 Dalam Pemanfaatan Sumber Pendapatan dari Pasir Laut. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 251–258. <https://doi.org/10.71153/zona.v1i3.83>
- Iqbal, M. (2014). Towards making ‘Islamic’ banking Islamic. In *Risk and Regulation of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783476138.00011>
- Islamic Finance Development Index. (2022). *ICD – Refinitiv Islamic Finance Development Report 2022: Embracing Change*.
- Judijanto, L., Arisonndha, E., & Arini, R. E. (2024). Analysis of the Role of Sharia Product Innovation and Service Digitalization on Customer Satisfaction and Loyalty in West Java Islamic Banks. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(09), 1496–1507. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i09.1284>
- Laldin, M. A., & Djafri, F. (2019). Islamic Finance in The Digital World: Opportunities and Challenges (Kewangan Islam dalam Dunia Digital: Peluang dan Cabaran). *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 16(3), 283–299. <https://doi.org/10.31436/jia.v16i3.853>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah - Desember 2023*.
- Razak, S. A. bin A. (2014). “Islamic” or “Islamizing” Banking Product? Reconsidering Product Development’s Approaches in the Malaysian Islamic Banking Industry. Universität Erfurt.
- Ridwan, M. S., & Siregar, I. P. (2023). Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Jasa Keuangan Syariah. *Jurnal Ar-Ribhu*, 6(1), 467–485.
- Shehadeh, M., Agustina, R., Fakhrudin, M., Alamsyah, A. Z., & Amri, U. (2024). Towards a New Paradigm: Shirkah Product and Service Innovation in Facing the Challenges of the Modern Economy in the Digital Age. *International Journal of Nuh: Law, Policy, and Human Behavior*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.63005/8znvxf08>
- Siswadi, S., & Amin, Moh. N. (2020). Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah). *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 15(2), 124–134. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i2.164>
- Wiguna, Y. P. K., & Wirdyaningsih, W. (2022). Analysis of the Use of Sharia Financial Technology (Fintech) Services Study on Application Services at PT. Ammana Fintech Shari’ah According to the Fatwa of DSN MUI and Islamic Law. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 6(2), 185–192. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5406>